

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PEMBIAYAAN KHUSUS PEREMPUAN
PADA KOPERASI SYARIAH DANA MANDIRI ACEH
BESAR



Disusun Oleh :

NICA AGUSTINA
NIM: 140601112

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nica Agustina
NIM : 140601112
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk disebut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2017
Yang Menyatakan



(Nica Agustina)

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN KHUSUS PEREMPUAN PADA
KOPERASI SYARIAH DANA MANDIRI ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

Nica Agustina

NIM: 140601112

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031032

Pembimbing II



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009

Mengetahui

Ketua Jurusan D-III Perbankan
Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Nica Agustina
NIM: 140601112

Dengan Judul:
**MEKANISME PEMBIAYAAN KHUSUS PEREMPUAN PADA
KOPERASI SYARIAH DANA MADIRI ACEH BESAR.**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 08 November 2017
18 Safar 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 1956123119870310331

Sekretaris,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009

Penguji I,


Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP: 198006252009011009

Penguji II,

Jalaluddin, MA
NIDN: 2030126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“MEKANISME PEMBIAYAAN KHUSUS PEREMPUAN PADA KOPERASI SYARIAH DANA MANDIRI ACEH BESAR”**. Penulis menyadari bahwa penulisan LKP ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Di samping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm Jidarudin, dan Ibunda Leha sani, saudara laki-laki Juman sani, Kausar amin, serta saudara perempuan Armonita, Aluvia nerika, yang telah

memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun LKP ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja
3. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.

8. Nurdiana selaku Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Sahabat, Linda, Desi megasari, Eva lestariana, ori, ina, Sarma, Eti, Dila dan Ardian kausar, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit IV dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan LKP ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 juli 2017

Penulis

Nica agustina

1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | | 19 | غ | g |
| 5 | ج | J | 20 | ف | f |
| 6 | ح | | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | | 24 | م | m |
| 10 | ر | r | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | ه | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ع | ' |
| 14 | ص | | 29 | ي | y |
| 15 | ض | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fat ah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| | <i>Fat ah</i> dan ya | Ai |
| | <i>Fat ah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِ | <i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | |
| اِ / اِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | |
| اُ / اِ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | |

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* ()hidup
Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

| | |
|-----------------------------|--|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : rau ah al-af l/ rau atul a f l |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul Munawwarah |
| طَلْحَة | : al ah |

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| HALAMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| RINGKASAN LAPORAN..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik | 3 |
| 1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik..... | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.. | 5 |
| | |
| BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK..... | 6 |
| 2.1. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar..... | 6 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar..... | 7 |
| 2.2. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar | 8 |
| 2.3. Kegiatan Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar... .. | 16 |
| 2.3.1 Penghimpunan Dana..... | 18 |
| 2.3.2 penyaluran Dana..... | 19 |
| 2.4. Keadaan Personalia Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar | 21 |
| | |
| BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK | |
| 3.1. Kegiatan Kerja Praktik | 23 |
| 3.1.1. Bagian Pembiayaan..... | 24 |
| 3.1.2. Bagian <i>Customer Service</i> | 24 |
| 3.1.3. Bagian <i>Teller</i> | 25 |
| 3.2. Bidang Kerja Praktik | 25 |
| 3.2.1. Definisi dan Keunggulan Produk Khusus Perempuan..... | 25 |
| 3.2.2. Manfaat produk Khusus Perempuan ... | 27 |

| | | |
|--------|---|----|
| 3.2.3. | Prosedur dan Syarat-Syarat Pembiayaan Produk Khusus Perempuan | 27 |
| 3.2.4. | Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar | 28 |
| 3.3. | Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik... | 30 |
| 3.3.1. | Pengertian Pembiayaan | 30 |
| 3.3.2. | Pengertian Tabungan | 33 |
| 3.3.3. | Pengertian <i>Mudh rabah</i> | 33 |
| 3.3.4. | Landasan Syariah | 35 |
| 3.3.5. | Rukun dan Syarat <i>Mudh rabah</i> | 36 |
| 3.3.6. | Jenis-jenis <i>Mudh rabah</i> | 38 |
| 3.4. | Evaluasi Kerja Praktik..... | 39 |

BAB EMPAT PENUTUP

| | | |
|------|-------------------|----|
| 4.1. | Kesimpulan | 40 |
| 4.2. | Saran-saran | 41 |

| | |
|--|--|
| DAFTAR PUSTAKA | |
| SK BIMBINGAN | |
| LEMBAR KONTROL BIMBINGAN..... | |
| LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK..... | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | |

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nica Agustina
NIM : 140601112
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar
Tanggal Sidang : 2017
Tebal LKP : 42 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar. Selama 30 hari penulis melakukan Kerja Praktik, penulis diposisikan pada bagian pembiayaan di bagian tersebut penulis melakukan kegiatan seperti melakukan *survei* dan penagihan pinjaman dari nasabah. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar. Dalam pengaplikasiannya, untuk dapat menyalurkan pembiayaan produk Khusus Perempuan pihak koperasi melihat kelengkapan syarat yang telah dilengkapi oleh calon nasabah. Koperasi Syariah Dana Mandiri menargetkan para pedagang kecil, *home industry* (Industri Rumah Tangga), pengrajin dan lain sebagainya untuk menjadi nasabah dalam pembiayaan Khusus Perempuan oleh karena itu pihak koperasi juga akan melihat latar belakang dari calon nasabah mulai dari keahlian serta pengalaman kerja. Hal ini dilakukan agar para calon nasabah benar-benar dapat mengemban amanah dalam hal pinjaman pembiayaan untuk usaha yang dijalaninya.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|----------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Keputusan Bimbingan |
| Lampiran 2 | Lembar Kontrol Bimbingan |
| Lampiran 3 | Daftar Nilai Kerja Praktik |
| Lampiran 4 | Daftar Riwayat Hidup |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di Indonesia lembaga keuangan ini di bagi ke dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non bank (koperasi, asuransi, pengadain, dana pensiun, reksa dana bursa efek). Yang dimaksud dengan lembaga keuangan non bank ialah lembaga yang bergerak di bidang keuangan atau perkreditan yang tidak diatur dalam undang-undang perbankan. Kegiatan usahanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dari dana milik sendiri maupun dana pinjaman bank milik pemerintah. Lembaga keungan non bank mempunyai fungsi antara lain memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah agar merka tidak terjerat rentenir. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong. Kredit yang di berikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan termasuk lembaga keuangan lain seperti koperasi simpan pinjam, yaitu koprasi yang usahanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada para anggota yang memerlukan dengan persyaratan mudah bagi hasil relatif ringan (dibawah bunga bank). Koperasi bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup (Karta Sapoetera dkk,1993 :1).

Koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi mikro yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi. Perbedaan antara koperasi dan non koperasi ditinjau dari proses kegiatan usahanya, mencapai visi dan misi sebagai badan usaha, dapat dengan jelas terlihat perbedaan antara koperasi dan non-koperasi

tersebut. Koperasi ialah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum berdasarkan kekeluargaan dan bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koperasi yang tujuan dan kegiatan usahanya berdasar pada syariat islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Secara sederhana koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum tersendiri yang mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan bukan pemusatan modal atau merupakan kebendaan.

Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar bergerak dalam usaha simpan pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak anggota dan deposan yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota dan calon nasabah(masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil(*profit sharing*). Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar sebagian besar calon anggotanya adalah pedagang kecil, *home industry*(industri rumah tangga), pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai keberadaan Koperasi Syariah Dana Mandiri yang berpusat di jalan Soekarno Hatta No.15 kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.Selain anggota Koperasi Syariah Dana Mandiri juga melayani calon nasabah, masyarakat dan para pedagang yang berjualan di pasar induk Lambaro yang dianggap sebagai calon nasabah potensial¹.

Selain memberikan pembiayaan perorangan dengan sistem *Mudharabah*, Koperasi Syariah Dana Mandiri juga memberikan pembiayaan kepada kelompok perempuan dengan sistem pinjaman

¹ Wawancara dengan Iyus, Manajer pembiayaan Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 12 April 2017 di Aceh Besar

Khusus Perempuan(*grameen bank*), dimana pembiayaan dengan sistem ini tidak memiliki tanggungan atau jaminan. Pembiayaan ini diberikan kepada sekelompok perempuan yang terdiri dari lima orang atau lebih yang nantinya akan ada satu orang ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran pinjaman. Pembiayaan dengan Produk Khusus Perempuan ini sendiri sangat diminati dikalangan masyarakat khususnya para kaum perempuan yang ingin membuka usaha karena tidak harus ada tanggungan untuk dapat mengajukan pembiayaan dengan Produk Khusus Perempuan ini, akan tetapi masih banyak pihak masyarakat yang belum mengetahui cara dan syarat untuk mengajukan pembiayaan Khusus perempuan tersebut.

Melihat latar belakang diatas, penulis tertarik membahas “**Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar**” dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP).

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan laporan kerja praktik yang dilakukan dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan khusus perempuan di Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan kegunaan Laporan kerja Praktik (LKP) ini adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan akademik adalah untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil laporan

kerja praktik ini juga dapat menjadi bahan referensi pada jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang koperasi dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya, serta meningkatkan kerjasama antara Diploma III Perbankan Syariah dengan Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

2. Masyarakat

Laporan kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan masukan kontribusi positif kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya tentang kondisi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar dan lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jasa layanannya dan produk-produk yang ada di Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri untuk pengembangkan produk dan memasarkan produk di masa yang akan datang serta memberi masukan tentang teori-teori yang relevan dengan Koperasi Syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang koperasi mengenai mekanisme produk pembiayaan khusus perempuan. Selain itu penulis juga dapat memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga tentang dunia kerja di perusahaan Koperasi.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada sistematika penulisan tugas akhir (Laporan Kerja Praktik) ini terbagi dalam beberapa bab, di antaranya yaitu bab satu merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab kedua yaitu tinjauan lokasi kerja praktik yang membahas mengenai sejarah singkat Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, struktur organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, kegiatan Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar dan keadaan personalia Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar.

Selanjutnya bab ketiga hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai kegiatan kerja praktik, yang meliputi bagian marketing dan bagian umum, selanjutnya pada bidang kerja praktik, meliputi definisi dan keunggulan produk *Grameen Bank* (khusus Perempuan), manfaat produk Khusus Perempuan (*Gramen Bank*), ketentuan dan mekanisme pelaksanaan produk Khusus Perempuan (*Gramen Bank*), kemudian teori yang berkaitan dengan kerja praktik meliputi, pengertian pembiayaan, pengertian tabungan, pengertian rukun, landasan hukum dan jenis akad *mudharabah* dan evaluasi kerja praktik. Pada bab ke empat membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan keseluruhan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan Koperasi syariah beserta produk khusus perempuan dimasa depan.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Sebagian besar calon nasabah Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah pedagang kecil, *home industry*, pengrajin dan lain sebagainya. Sesuai dengan keberadaan kantor Koperasi Syariah Dana Mandiri yang berpusat di jalan Soekarno Hatta No.15 kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Selain anggotanya Koperasi Syariah Dana Mandiri juga melayani calon nasabah atau masyarakat dan para pedagang yang berjualan di pasar induk lambaro yang merupakan calon nasabah potensial.

Pendirian dan badan hukum Koperasi Syariah Dana Mandiri atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah dibidang perbankan dan pembiayaan sebagai bentuk rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar. Pendirian Koperasi Syariah Dana Mandiri didirikan pada tanggal 31 Mei 2006 dengan badan hukum 407/BH/DK/V/2006, dan memiliki bank mitra antara lain Permata Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, BPRS Hikmah Wakilah, BPR Artha, serta Bank Syariah Mandiri.²

Secara umum Koperasai Syariah Dana Mandiri di pimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi Syariah Dana Mandiri dipimpin oleh Manager yang dipilih oleh Pengurus dan Badan Pengawas. Kebijakan organisasi dan

²Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 19 Juni 2017.

manajemen selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam rangka mengembangkan Lembaga Keuangan kearah yang lebih maju secara terus menerus.

2.1.1 Visi Koperasi Syariah Dana Mandiri

Koperasi Dana Mandiri memiliki visi sebagai Kepercayaan, Mandiri dan Kemitraan.

Koperasi Syariah Dana Mandiri memiliki misi :

1. Ikut berperan dalam pengembangan ekonomi ummat.
2. Memberikan *profit sharing* bagi *shahibul mal*.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan³.
4. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat muslim.
5. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perinsip syariah
7. Menjadi wadah bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman sesuai syariah
8. Memberikan solusi bagi pelaku usaha mikro serta masyarakat lainnya melalui akses layanan keuangan dan non keuangan yang professional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Setiap perusahaan memerlukan adanya struktur organisasi, yang bertujuan untuk memperjelas batasan, wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lain dalam suatu perusahaan. Dengan


³Wawancara dengan Nurdiana, Manager Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 12 April 2017 di Aceh Besar

adanya struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pembagian tugas dan wewenang yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda-beda, ini dipengaruhi antara lain oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerjadan bentuk perusahaan. Berdasarkan informasi yang di peroleh oleh penulis dari lembaga tersebut, struktur organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri yang berada di Aceh Besar telah disesuaikan dengan PP.72 Tahun 1992 yaitu mengenaistruktur organisasi bank berdasarkan sistem bagi hasil.

Dalam kegiatannya, koperasi ini dipimpin oleh Manager yang bertanggung jawab kepada Direktur. Berikut struktur organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar:⁴

⁴Wawancara Nurdiana, Manager Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 12 April 2017 di Aceh Besar.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar



Sumber : Hasil Wawancara dengan Nurdiana, SE, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 15 Juni 2017.

1. Dewan Pengurus Harian
 - Yanti Ari Santi
2. Dewan Pembina/Penasehat
 - a) Dr. H. Burhanuddin Yusuf SH.
 - b) Ir. H. Thantawi Jauhari, MSC
 - c) Nurhayati
3. Dewan Pengawas Syariah
 - a) Tgk. Hamdani Abdullah
 - b) Ir. Aswad
 - c) Iskandar M

d) Syaiful Qalbi

4. Pengurus Harian

- a) Manager : Nurdiana, SE
- b) Admin Pembiayaan : Jumira Mulya, SE
- c) Manager sdm dan umum: Mutia Bakar, SE
- d) Manager pemasaran : Yusniati
- e) Akuntansi : Maulidar
- f) Teller Pusat : Rahmiwati
- g) *Account officer* : - Erlinawati - Ira Maulidar
- Nasriati - Siti Zalikha
- Nurul Fajri - Mawaddah
- Rahmati, SE - Raisa Aulian

Secara lengkap susunan organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro mempunyai tugas-tugas yang terdiri dari:

1. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pembina / Penasehat

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan koperasi syariah. Anggota dewan ini terdiri dari para ahli syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) lembaga keuangan yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dibuat dalam laporan tahunan lembaga keuangan yang bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, (Antonio, 2001: 31). Dewan Pembina/Penasihat memiliki tugas penting dalam lembaga keuangan yaitu mengawasi, membimbing, menggariskan kebijaksanaan umum koperasi dan pelaksanaan kegiatan operasional koperasi, kedudukan dewan Pembina/penasehat sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah.

2. *Manager*

Manager mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh dewan pembina/penasehat Koperasi Syariah Dana Mandiri. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menjalankan pengurusan koperasi sehari-hari.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan neraca dan lampiran laba rugi kepada dewan Pembina/penasehat untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.
- c. Memberikan keterangan yang diminta oleh dewan Pembina/penasehat mengenai hal-hal yang mengenai pengelolaan koperasi.

3. Bidang Keuangan dan Akuntansi

Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang telah disediakan.
- b. Mengelompokkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam kelompok rekening dan mendistribusi bukti-bukti setoran.
- c. Menandatangani formulir rekapitulasi kas sebelum ditandatangani oleh redaksi.
- d. Membuat rekomendasi rekening koperasi berdasarkan data keuangan yang berupa buku besar.
- e. Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan keabsahannya, kemudian membukukan kedalam buku besar atau kartu tambahan yang bersangkutan.
- f. Menyusun neraca bulanan untuk Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
- g. Menyusun laporan likuidasi harian dan mingguan untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- h. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran laporan dan bertanggung jawab kepada manager.

4. Bidang Tabungan dan Deposito

(A) Bidang tabungan bertugas :

- a. Memperoleh aplikasi pembukuan tabungan dan meminta nasabah untuk menyetorkan uangnya ke kas berdasarkan slip setoran yang telah disediakan.
- b. Berdasarkan slip tabungan yang telah ditandatangani kasir membuat buku tabungan, memberikan nomor rekening tabungan dan mencatat jurnal setoran kedalam kartu.

(B) Bidang deposito bertugas :

- a. Memproses aplikasi pembukuan deposito dan menerima bukti penyetoran deposito dari bagian kasir.
- b. Membuat bilyet atas nama nasabah.
- c. Memberikan bilyet deposito asli setelah di tandatangani oleh direksi.
- d. Menghitung profit dan membuat notanya setiap bulan dan di serahkan kepada para deposan pada saat pembayaran.
- e. Membuat slip kas keluar untuk pembayaran profit deposito dan membuat slip jurnal untuk deposito yang sudah kadaluarsa.
- f. Membuat daftar monitor pemegang saham.

5. Bidang Pembiayaan

Bidang pembiayaan ini terbagi atas tiga bagian yaitu *Account Officer*, bagian Administrasi Kredit dan bagian Pengawasan atau *Supervise*.

(A) *Account Officer* bertugas :

Account Officer memiliki fungsi ganda. Di satu pihak, ia merupakan personil suatu lembaga yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan lembaga tersebut. Di pihak lain, ia dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabah. Oleh karena itu, seorang AO dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut.

Pada dasarnya, peranan dan fungsi seorang *account officer* adalah :

- a. Mengelola *account*, seorang *account officer* berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil sebuah lembaga.
- b. Mengelola produk. Seperti disebut diatas, seorang *account officer* harus mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan nasabahnya.
- c. Mengelola pinjaman(*loan*). *Account officer* berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini, seorang AO harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya.
- d. Mengelola penjualan. Seorang *account officer* pada dasarnya merupakan ujung tombak sebuah lembaga dalam memasarkan produknya, maka seorang AO juga harus memiliki *salesmanship* yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.

- e. Mengelola *profitability*. Seorang *account officer* juga berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh suatu lembaga. Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala hal yang dilakukannya berada dalam suatu kondisi yang memberikan keuntungan kepada pihak lembaga tersebut, (Jusuf, 2007 : 10).
- f. Menempatkan sasaran dalam pengumpulan dana dan penempatan rencana pemasaran pembiayaan, sesuai dengan kondisi dan dana yang berhasil dihimpun.
- g. Menyimpan seluruh permohonan yang menjadi sasaran kerja dan keterangan seluruh data.
- h. *Review* pinjaman-pinjaman yang telah di berikan.
- i. Bertanggung jawab terhadap saluran pembiayaan baik aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan.
- j. Mempersiapkan data penagihan dan surat-surat teguran dan lain-lain yang berhubungan dengan kelancaran pembiayaan.

(B) Bagian Administrasi Pembiayaan

- a. Memeriksa kelengkapan dan keaslian dari surat-surat jaminan pembiayaan.
- b. Memperhatikan jatuh tempo polis asuransi, masa *review* pembiayaan, klasifikasi pinjaman dan pelaksanaan kewajiban nasabah.
- c. Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia.
- d. Bertanggung jawab kepada kepala bagian kredit.

(C) Bagian Pengawasan atau Supervisi Pembiayaan, bertugas :

- a. Membina hubungan baik dengan pihak agraris dan pihak kepolisian.
 - b. Mengusahakan surat kendaraan dapat diblokir pada kantor kepolisian dan surat-surat tanah dikantor agraris.
 - c. Mempelajari semua data tentang harga dan jenis barang sesuai dengan ketentuan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 - d. Melaporkan hasil kunjungan atau peninjauan kepada kepada bagian pembiayaan dan nasabah.
6. Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
- a. Mengawasi dan melakukan penataan pegawai mulai dari penerimaan pegawai hingga pembayaran gaji pegawai.
 - b. Membicarakan masalah kondisi pegawai dan juga menerima usulan dan keluhan dari pegawai.
 - c. Mengawasi permohonan pembelian, penggunaan, pemeliharaan dan penata usahaan perlengkapan kantor, gedung dan kendaraan.
 - d. Bersama-sama dengan petugas pembiayaan mengantisipasi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan memasarkan produk-produk bank dan melaksanakan tabungan jempunan, baik disekolah-sekolah maupun instansi yang berada di Aceh Besar dan sekitarnya.

2.3 Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Koperasi yang ada di Aceh Besar sebagaimana layaknya lembaga keuangan lainnya melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat dalam kegiatan sehari-hari baik mengerahkan dana maupun penyalurannya mengikuti tuntunan profit

kepada penabungan maupun menarik profit dari debitur, seluruh kegiatan didasarkan pada sistem bagi hasil, atau disebut juga *mudharabah* dan *trust financing*. Sistem bagi hasil ini terbagi dua jenis, yaitu sistem bagi hasil murni dan sistem bagi hasil biasa.

Pada dasarnya tujuan aktivitas usaha Koperasi Syariah Dana Mandiri di Aceh Besar adalah:⁵

- a. Sebagai kekuatan dari keberadaan Koperasi di Aceh Besar. Maksud dan tujuan Koperasi syariah di Aceh Besar adalah untuk memelihara, mengembangkan dan memakmurkan Koperasi syariah dalam rangka meningkatkan ketakwaan umat.
- b. Memperluas dan mengembangkan serta memasyarakatkan sistem lembaga keuangan yang islami, bebas dari sifat bunga.
- c. Mencetak dan menumbuhkan pengusaha muslim.
- d. Memeberi motivasi yang kuat agar umat islam tertarik untuk menabung sekaligus ikut mengembangkan koperasi yang bekerja secara Islami.
- e. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesempatan masyarakat banyak.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan syariah, karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan koperasi konvensional dengan sistem bunga.
- g. Melayani pengusaha kecil atau mikro.

⁵Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 15 Juni 2017.

- h. Menjadi lembaga keuangan mikro yang mandiri dan professional
- i. Memperoleh laba/keuntungan yang wajar.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga keuangan, Koperasi Syariah Dana Mandiri juga memiliki kegiatan utama yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, Koperasi Syariah Dana Mandiri menawarkan beberapa produk, antara lain:⁶

1. Tabungan Usaha Mandiri

Tabungan ini melayani berbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar maupun mahasiswa dengan bagi hasil yang menarik, namun pihak Koperasi Syariah menargetkan para pedagang ataupun pengusaha mikro untuk bergabung menjadi nasabah pada produk tabungan usaha mandiri ini, karena penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap hari kerja dan tingkat bagi hasil tabungan 6% pertahun, dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan dengan sistem setoran/pengambilan “Antar Jemput”.

2. Tabungan Hijrah Plus

Produk tabungan ini memberikan kemudahan dan keefektifan dalam menabung guna menjalankan ibadah haji maupun umroh. Nasabah juga dapat menabung untuk berqurbannantinya. Setoran awal minimal pada produk

⁶Wawancara dengan Nurdiana,, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 15 Juni 2017.

tabungan ini Rp 45.000,- dan sistem setoran/pengambilan “Antar Jemput”.⁷

3. Deposito

Untuk melayani masyarakat dalam simpanan berencana, Koperasi Syariah Dana Mandiri juga melayani dan menyelenggarakan Deposito Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Deposito 1 bulan dengan bagi hasil sebesar 9% (baik dibawah maupun diatas 10 juta)
- b. Deposito 3 bulan dengan bagi hasil sebesar 9,5% (baik dibawah maupun diatas 10 juta)
- c. Deposito 6 bulan dengan bagi hasil sebesar 10% (baik dibawah maupun diatas 10 juta)
- d. Deposito 12 bulandengan bagi hasil sebesar 11% (baik dibawah maupun diatas 10 juta)⁸

2.3.2 Penyaluran Dana

Adapun untuk kegiatan penyaluran dana, Koperasi Syariah Dana Mandiri juga menawarkan beberapa produk yang bervariasi.

1. Pembiayaan *Mudh rabah*

Mudhar bah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*Mudharib*) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang di cantumkan dalam kontrak, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik

⁷Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 15 Juni 2017.

modal selama kerugian tersebut bukan atas kelalaian si pengelola (Antonio, 2001: 95).

Dalam pembiayaan *mudh rabah* ini *mudh rib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

2. Khusus Perempuan (*Grameen Bank System*)

Grameen bank system merupakan produk khusus kelompok perempuan mandiri yang hendak membuka atau menjalankan sebuah usaha bersama, contohnya usaha jahit dan kerajinan tangan. Jumlah minimal perempuan yang tergabung dalam sebuah kelompok adalah 5 orang. Produk ini merupakan satu-satunya produk penyaluran dana yang ada pada Koperasi Syariah Dana Mandiri yang tidak menggunakan agunan.⁹

3. Gala (Gadai Emas)

Gala merupakan produk penyaluran dana yang sifatnya jangka pendek dan biasanya dengan agunan emas. Biasanya waktu yang ditentukan oleh Koperasi Syariah Dana Mandiri bagi nasabah untuk melunasi pembiayaannya adalah berkisar satu sampai enam bulan tergantung besar pinjaman. Agunan pada produk gala ini tidak hanya dalam bentuk emas tetapi juga dapat dalam bentuk tanah, rumah dan sepeda motor.

⁹Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 15 Juni 2017.

4. *Murab hah*

Murab hah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001: 101), yang mana pihak penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, sedangkan keuntungan yang ditambahkan pada harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat dalam surat perjanjian kontrak. Praktik *mur bahah* menurut fatwa DSN dan MUI adalah bahwa bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati, pembelian tersebut atas nama bank, baru dijual kepada pembeli. Transaksi tersebut diawali dengan permohonan nasabah untuk pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2.4 Keadaan Personalia Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Koperasi Syariah Dana Mandiri memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi.

Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar memiliki 15 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang ketua pengurus harian, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang manager dan 11 orang karyawan lainnya. Dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-

beda pada bagian tugasnya. Setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu ada yang Diploma-III (D3) dan ada yang Strata Satu (S1).

Karyawan dan karyawan selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktifitas para karyawan dan karyawan maupun kepala kantor cabang memulai dengan doa dan *briefing* pada setiap harinya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Nurdiana, SE, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 15 Juni 2017.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Koperasi Syariah Dana Mandiri yang dilakukan selama 30 hari kerja. Kegiatan yang dilakukan dibimbing oleh pihak koperasi dalam hal melakukan tugas serta membantu kinerja pihak koperasi itu sendiri. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dikerjakan dalam beberapa bidang di antara nya:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah di targetkan di samping menjaga tingkat likuiditas karena dua hal ini saling mempengaruhi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang hendak mengambil formulir permohonan pembiayaan.
2. Melayani nasabah yang hendak menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan serta persyaratan lainnya.
3. Memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kekurangan datanya.
4. Meminta nasabah melengkapi persyaratan datanya jika berkasnya kurang lengkap.
5. Membantu kariawan koperasi dalam menghitung uang nasabah.
6. Mengagendakan berkas permohonan pembiayaan.
7. Mencatat berkas tersebut dalam buku agenda pembiayaan.
8. Mengagendakan permohonan dukungan koperasi.

9. Menyerahkan berkas yang harus ditandatangani kepala pembiayaan serta pimpinan untuk surat dukungan koperasi.

3.1.2 Bagian Customer Service

Customer service disuatu lembaga keuangan sangat dibutuhkan setelah bagian pemasaran dikarenakan bagian ini membantu perusahaan dalam hal memberikan pelayanan untuk menjelaskan bagian produk lembaga tersebut. *Customer service* adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan nasabah adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut:

1. Melayani masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan, deposito dan giro serta memberitahukan keunggulan produk penghimpun dana yang dimiliki oleh koperasi agar mereka lebih tertarik menjadi nasabah Koperasi Dana Mandiri.
2. Menjelaskan persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang ingin membuka pinjaman pada koperasi.
3. Memeriksa kelengkapan yang telah diisi oleh nasabah diformulir pembukuan rekening.
4. Menuliskan nomor *base* nasabah, nomor kartu, beserta nomor rekening kedalam formulir pembukuan tabungan.
5. Membimbing nasabah untuk menandatangani buku tabungan, setelah buku rekening nasabah selesai di cetak oleh *customer service*
6. Memberitahukan kepada nasabah agar mengisi slip penyetoran dan langsung menuju teller untuk menyetor saldo awal minimum sebesar Rp 50.000.
7. Menyerahkan buku tabungan dan kartu identitas kepada nasabah yang bersangkutan.

8. Menerima keluhan dan pernyataan pelanggan mengenai keinginan pergantian rekening rusak, hilang atau ingin mengganti dengan jenis lain.

3.1.3 Bagian *Teller*

Pada bagian *teller*, kegiatan yang dilakukan yaitu menginput data transaksi nasabah, melayani nasabah yang ingin melakukan penarikan dan penyetoran tabungan, memotong tabungan nasabah untuk angsuran pembiayaan, dan melayani nasabah yang ingin menukar uang.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama 30 hari mengikuti kerja praktik di Koperasi Syariah Dana Mandiri, penulis lebih banyak mengikuti kegiatan dibidang pembiayaan dan tertarik mengangkat judul tentang Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan tersebut. Diantaranya kegiatan yang dilakukan adalah melayani nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun tujuan dilakukannya kerja praktik adalah untuk mengetahui praktik Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan pada Koperasi Syariah Dana Mandiri.

3.2.1 Definisi dan Keunggulan Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Pembiayaan khusus perempuan merupakan produk khusus kelompok perempuan mandiri yang hendak membuka atau menjalankan sebuah usaha bersama, contohnya usaha jahit dan kerajinan tangan. Jumlah minimal perempuan yang tergabung dalam sebuah kelompok adalah 5 orang. Produk ini merupakan satu-satunya produk penyaluran dana yang ada pada Koperasi Syariah Dana Mandiri yang tidak menggunakan agunan sehingga harus memiliki perhatian khusus dari

pihak koperasi. Produk khusus perempuan merupakan entitas usaha yang memiliki fungsi utama sebagai keuangan mikro, yakni memberikan layanan *micro credit* kepada masyarakat miskin di wilayah pedesaan. *Microcredit* adalah program pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya memberdayakan diri dan memperoleh pendapatan, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi diri sendiri beserta keluarganya.

Secara resmi pembiayaan khusus perempuan didirikan pada tahun 1983. Adapun maksud awal dibentuknya entitas ini adalah untuk membantu masyarakat kelas bawah di pedesaan Bangladesh dengan menyediakan pinjaman usaha. *Grameen* sendiri berasal dari bahasa Bengali 'gram' yang berarti desa atau pedesaan. Namun demikian beberapa tahun sebelumnya, yakni pada akhir 1970 an, Muhammad Yunus telah melakukan eksperimen dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada beberapa anggota masyarakat (kaum perempuan) berpenghasilan rendah, ternyata para peminjam tersebut mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Ide ini membuat Muhammad Yunus berkeinginan untuk memperluas cakupan area bantuan ke wilayah pedesaan lain di Bangladesh, hingga kemudian terbentuklah *Grameen Bank* (khusus perempuan).

Diawal-awal kehadirannya, pinjaman dari pembiayaan khusus perempuan memang ditujukan kepada kaum perempuan, karena secara tradisional kaum perempuan memiliki otoritas yang lemah dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya dana pinjaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri, independensi dan partisipasi kaum perempuan. Disamping itu, dengan memberikan pinjaman kepada kaum perempuan, maka kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bisa diwujudkan. Adapun keunggulan dari produk

khusus perempuan ini adalah: Tidak memiliki anggaran sehingga mempermudah kelompok untuk melakukan pembiayaan dengan produk khusus perempuan ini.

3.2.2 Manfaat Produk Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Produk pembiayaan khusus perempuan ini memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat yang melakukan pembiayaan dengan produk khusus perempuan ini:

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat menengah kebawah.
2. Pihak koperasi dengan adanya produk khusus perempuan yang diterbitkan, maka pihak koperasi akan memperoleh keuntungan yang diperhitungkan dari nilai dan risiko yang ditanggung oleh koperasi atas produk khusus perempuan yang diberikan.

3.2.3 Prosedur dan Syarat-Syarat Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan khusus perempuan atau kredit modal usaha, calon nasabah harus melewati dan melengkapi prosedur sebagai berikut :¹¹

- a. Mengisi formulir permohonan.
 - Foto copy KTP/identitas diri dan ahli waris.
 - Foto copy KK.
 - Foto copy buku nikah (jika sudah menikah).
 - Pas photo 3x4 2 lembar.
 - Map 1 buah.
 - Materai 1 lembar.

¹¹Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 19 Juni 2017.

- Bersedia di survei.
 - Rekomendasi dari keuchik.
 - Buka rekening simpanan.
 - Membayar biaya ADM pembiayaan.
- b. Survey dan analisa pembiayaan.
 - c. Setelah melakukan *survei* dan analisa pembiayaan, komite pembiayaan mengambil keputusan apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak.
 - d. Jika pengajuan pembiayaan nasabah diterima maka pihak koperasi langsung melakukan akad atau perjanjian.
 - e. Kemudian setelah itu pihak koperasi siap melakukan pencairan.

3.2.4 Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Dalam pengaplikasiannya, untuk dapat menyalurkan pembiayaan Khusus Perempuan pihak koperasi melihat kelengkapan syarat yang telah dilengkapi oleh calon nasabah. Koperasi Syariah Dana Mandiri menargetkan para pedagang kecil, home industry, pengrajin dan lain sebagainya untuk menjadi nasabah dalam pembiayaan khusus perempuan oleh karena itu pihak koperasi juga akan melihat latar belakang dari calon nasabah mulai dari keahlian serta pengalaman kerja. Hal ini dilakukan agar para calon nasabah benar-benar dapat mengembangkan amanah dalam hal pinjaman pembiayaan untuk usaha yang dijalaninya.

Jika calon nasabah sudah melengkapi prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh pihak koperasi dan dianggap layak untuk diberikan pembiayaan, maka pihak koperasi langsung mengkonfirmasi kepada nasabah tersebut untuk dapat langsung melakukan akad atau perjanjian. Sebaliknya, bagi para calon nasabah yang pengajuan pembiayaannya


ditolak juga akan dikonfirmasi untuk selanjutnya diberi pembekalan dan arahan dari pihak koperasi untuk mempersiapkan skill atau kemampuan dalam hal berdagang, menjahit dan menjalankan usaha kecil, karena pihak koperasi akan kembali menerima pengajuan pembiayaan bagi calon nasabah yang pengajuan pembiayaan sebelumnya ditolak.

Pembiayaan dicairkan paling cepat 5-6 hari setelah komite pembiayaan menerima pengajuan dari nasabah dan selambat-lambatnya 10 hari. Setelah pembiayaan cair, pihak koperasi akan menyalurkannya secara langsung tanpa perantara pihak lain, nasabah wajib membuka buku rekening pada Koperasi Syariah Dana Mandiri¹². Dalam penyaluran ini, pihak koperasi tidak lagi memberikan syarat tambahan kepada nasabah, karena syarat awal saat pengajuan pembiayaan dinilai sudah cukup sebagai pegangan bagi Koperasi Syariah Dana Mandiri. Sejauh ini nasabah yang melakukan pembiayaan dengan produk khusus perempuan ini sebanyak 35 orang dengan 7 kelompok, minimal pinjaman sebesar Rp.5.000.000 perkelompok.

Skema Transaksi Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar¹³.

¹²Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 19 Juni 2017.

¹³Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 13 November 2017.



3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui bahwa bisnis adalah aktivitas yang mengarah nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal, jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup maka dia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendapatkan suntikan dana dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat dan masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi tersebut, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.¹⁴

1. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, merupakan pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyelurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat disalurkan.
2. Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk meningkatkan daya produksinya sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
3. Membuka lapangan kerja baru, merupakan sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

¹⁴Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 19 Juni 2017.

4. Terjadi distribusi pendapatan, merupakan masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, merupakan setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, merupakan usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu memperkecil risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Penyaluran dana yang berlebih, dalam masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang memiliki kekurangan dalam kaitannya dalam masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

3.3.2 Pengertian Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan yang berupa uang dari pihak ketiga (perorangan) atau suatu badan usaha, yang dimana penarikan uangnya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media

tertentu, tapi tidak dapat menggunakan bilyet giro, cek ataupun alat-alat lainnya yang sama.


Tabungan dapat didefinisikan juga sebagai sisa dari pendapatan yang telah digunakan untuk berbagai macam pengeluaran atau kebutuhan konsumsi. Tabungan dengan kata lain disebut juga dengan Saving, yaitu bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk digunakan dimasa yang akan datang.

3.3.3 Pengertian *Mudh rabah*

Mudh rabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudh rabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*sh hibul m l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, (Antonio, 2001 : 95)

Pembiayaan *mudh rabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Skema Bagi Hasil Pembiayaan Khusus Perempuan dengan Akad *Mudharabah*¹⁵.



3.3.4 Landasan Syariah

Menurut para fuqaha, *mudh rabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya

¹⁵ Wawancara dengan Nurdiana, Manager Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, pada tanggal 13 November 2017.

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَأَخْرَوْا نِضْرِيُونَ نَفِيًّا لَأَرْضِيَّتِغُوْمَنَفَضِلَاللَّهِ
Al-Muzammil,73: 20

Artinya: Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencarisebagian karunia Allah SWT...

Maksud dari kata “yang berjalan” memiliki akar kata yang sama dengan *mudh rabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Al-Jumu'ah, 62:10

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....

2. Al-Hadits

Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا
يَسْلِكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ ، فَبَلَغَ شَرُّهُ أَرْسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في

الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: Jika menyerahkan harta sebagai *mudh rabah*, ia menyaratkan kepada *mudh rib* (pengelola) agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudh rib*/pengelola) harus menanggung risikonya. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun membolehkannya. (HR Thabrani), (Antonio, 2001 : 95).

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ لُبْرٍ ، بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudh rabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

3.3.5 Rukun dan Syarat *Mudh rabah*

Rukun dari akad *mudh rabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *sh hibul m l* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudh rib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*m l*), kerja, dan keuntungan (*profit*).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.
4. Nisbah keuntungan, (Karim, 2006 : 22).

Adapun syarat *mudh rabah* terbagi atas 8 yaitu:

1. Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan.
2. Yang melakukan akad *mudh rabah* mampu menyerahkan.
3. Persentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola jelas.
4. Pemilik modal melafalkan Ijab, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung, laba dibagi dua dengan persentase yang disepakati.
5. Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.
6. *Mudh rabah* berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim dengan syarat modal dari orang non muslim dan yang mengelola orang muslim.
7. Pengelola tidak boleh melakukan *mudh rabah* dengan pihak lain kecuali diizinkan oleh pemilik modal.

3.3.6 Jenis-jenis *Mudh rabah*

Adapun jenis *mudh rabah* terbagi atas 2, yaitu sebagai berikut:

1. Mudh rabah Muth laqah

Mudh rabah muthalaqah, merupakan pemodal yang tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudh rib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa mampu dan sesuai sehingga dapat disebut *mudh rabah* tidak terikat atau tidak terbatas. *Mudh rabah muth laqah* (investasi tidak terikat/*unrestricted investment*) dimana *mudh rib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pilihan investasi yang dikehendaki (Muthaher, 2012 : 17). Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal

antara lain meminjamkan modal, dan *memudharabahkan* lagi dengan orang lain.

2. *Mudh rabah Muqayyadah*

Mudh rabah muqayyadah (investasi terikat/*restricted investment*) di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola. Pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* biasanya nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudh rabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak *mudh rabah*. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudh rabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal berupa uang.
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c. Modal harus tunai bukan hutang.
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak, (Ascarya, 2007 : 63).

3.4 Evaluasi Laporan Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik di Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, banyak kegiatan yang telah dilakukan seperti yang sudah dijelaskan diatas, banyak keunggulan-keunggulan di koperasi tersebut seperti keramahan karyawan koperasi pada saat melayani nasabahnya, kerja sama tim yang baik, dan kedisiplinan serta adanya komunikasi yang baik sesama karyawannya dan juga saling menghargai

dengan bawahannya. Dalam segi syariahnya Koperasi Syariah Dana Mandiri sudah menerapkan prinsip syariah dengan baik, baik dari segi pakaian yang digunakan oleh karyawan maupun sikap dan perilaku dalam bertutur kata oleh karyawan-karyawannya.

Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar berhasil mewujudkan visi, misi dan tujuan aktivitas mereka yaitu mencetak dan menumbuhkan kader-kader pengusaha muslim, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesempatan masyarakat banyak. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan koperasi konvensional dengan sistem bunga. Koperasi Syariah Dana Mandiri dalam menjalankan prinsip pembiayaan *mudh rabah* sesuai dengan syariah dan penerbitannya berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip yang diterapkan pada Koperasi Syariah Dana Mandiri.

BAB EMPAT

PENUTUP

Pada Bab ini, penulis mencoba untuk menyimpulkan dan memberikan saran-saran mengenai Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar.

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk dapat mengajukan Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar, maka calon nasabah harus mengetahui Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar. Untuk mendapat pembiayaan Khusus Perempuan, calon nasabah harus mempersiapkan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pihak koperasi terlebih dahulu, seperti mengisi formulir permohonan dan bersedia untuk di *survei*. Setelah semua syarat rampung, kemudian pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri melalui komite pembiayaan akan mengambil keputusan berdasarkan syarat yang dilengkapi oleh calon nasabah tersebut. Jika pengajuan dari calon nasabah diterima maka pembiayaan akan dicairkan paling 5-6 cepat hari setelah komite pembiayaan menerima pengajuan dari nasabah dan selambat-lambatnya 10 hari. Setelah pembiayaan cair, pihak koperasi akan menyalurkannya secara langsung tanpa perantara bank lain, nasabah wajib membuka buku rekening pada Koperasi Syariah Dana Mandiri.

4.2 Saran

Adapun saran-saran penulis antara lain :

1. Perlu adanya analisa yang khusus sebelum menyetujui permohonan dari nasabah untuk meminjam pembiayaan.
2. Dalam memberikan pembiayaan harus lebih teliti dalam menganalisis data nasabah, agar dapat meminimalisir risiko dan nasabah tidak memberikan data fiktif.
3. Diharapkan agar pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah agar lebih efektif, berkualitas dan terjangkau.
4. Diharapkan kepada bagian pembiayaan agar dapat mempercepat proses pencairan pembiayaan agar nasabah lebih cepat terbantu dan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- G. Karta Saptora dkk. 1993. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam.*, Jakarta: Ciputat Press.
- Jopie, Jusuf. 2007. *Panduan Dasar Untuk Account Officer*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1493/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Sebagai Pembimbing I

b. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nica Agustina

NIM : 140601112

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Pembiayaan Akad Wadi'ah Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar

Kedua :


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Juni 2017

Dekan,





Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Nica Agustina/ 140601112
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada
Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar
Tanggal SK : 09 juni 2017
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA





| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|---------------------------|---------|---|
| 1 | | | | |  |
| 2 | | | | |  |
| 3 | | | <i>Buku & dokumen</i> | |  |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Nica Agustina/ 140601112
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Khusus Perempuan Pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Aceh Besar
Tanggal SK : 09 juni 2017
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--|
| 1 | 06/2017 /06 | 09/2017 /06 | 1-4 | Perbaikan |  |
| 2 | 13/2017 /07 | 21/2017 /07 | 1-4 | ✓ |  |
| 3 | 28/2017 /07 | 28/2017 /07 | 1-4 | ✓ |  |
| 4 | 1/2017 /08 | 1/2017 /08 | 1-4 | ✓ |  |
| 5 | 03/2017 /08 | 03/2017 /08 | 1-4 | ACC |  |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
NAMA : NICA AGUSTINA
NIM : 140601112

2. UNSUR PENILAIAN


| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | B | 85 | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | B | 85 | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | A | 90 | |
| 4 | Penampilan (Performance) | B | 85 | |
| 5 | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail) | A | 90 | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | B | 85 | |
| 7 | Kedisiplinan (Discipline) | B | 85 | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | A | 95 | |
| Jumlah | | | 700 | |
| Rata-rata | | A | 87 | |

3. KRITERIA PENILAIAN


| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | A | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | GAGAL | 0 |

21 Juli 2017

Penilai,


YANTI ARISTANTI
Jabatan KETUA PENGURUS

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Nica Agustina |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Nasreuhe, 17 Agustus 1996 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Nim | : 140601112 |
| Agama | : Islam |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Status | : Belum Kawin |
| Alamat | : Desa Bunga |
| Riwayat Pendidikan | |
| MIN/SD (2008) | : SD N 1 Salang |
| MTsN/SMP (2011) | : SMP N 2 Salang |
| MA/SMA (2014) | : SMA N 1 Salang |
| Perguruan Tinggi | : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2014 |
| Data Orang Tua | |
| Nama Ayah | : Alm. Jida Rudin |
| Nama Ibu | : Leha Sani |
| Pekerjaan Ayah | : Petani |
| Pekerjaan Ibu | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat Orang Tua | : Desa Bunga |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2017



Nica agustina